



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS KESEHATAN

alan Jenderal Sudirman Telpon/Fax (0719) 21042 Tanjungpandan 33412
E-Mail : dinkesbelitung@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG

Nomor : 800 / 132 / DINKES

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 AYAT (1) huruf a Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian masing masing instansi menetapkan kode etik instansi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintahan, untuk menjaga perilaku Aparat Pengawasan intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2017 Tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Kesatu : menetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung seperti tercantum pada lampiran I keputusan ini ;
- Kedua** : Komite Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung seperti tercantum pada lampiran II keputusan ini;
- Ketiga** : Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung seperti tercantum pada lampiran III keputusan ini;
- Keempat** : Seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung untuk mematuhi kode etik sebagaimana tercantum pada diktum kesatu;
- Kelima** : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 4 Juni 2021

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung



Dian Farida

Lampiran I :
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung
Nomor : 800/ 132 / Dinkes
Tanggal : 4 Juni 2021

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG

A. Pengertian

1. Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS adalah Pedoman, sikap, perilaku, perbuatan dan ucapan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari
3. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
4. Komite Kode Etik lembaga adalah lembaga non struktural di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik atau pejabat yang ditunjuk

B. MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

1. Maksud disusunnya keputusan ini adalah sebagai pedoman sikap, perilaku, perbuatan dan ucapan pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari
2. Tujuan disusunnya peraturan ini adalah :
 - a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan disiplin dalam melaksanakan tugas;
 - c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
 - d. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
 - e. Meningkatkan citra dan kinerja PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. Memegang teguh ideologi Pancasila;
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
3. Mengabdikan pada negara dan rakyat Indonesia;
4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
6. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
7. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.

12. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama;
13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
15. Meningkatkan afektifitas system pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat system karir.

D. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung wajib bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS

E. PENEGAKAN KODE ETIK

1. PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian.
2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari komite kode etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka.
4. Pejabat pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
5. Selain diberikan sanksi moral, PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tindakan administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Komite Kode Etik, berupa:
 - a. Sanksi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. Sanksi hukuman disiplin tingkat sedang;
 - c. Sanksi hukuman disiplin tingkat berat;

F. REHABILITASI

1. PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah Komisi Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Komite Kode Etik


Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung

Dian Farida

Lampiran II :
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung
Nomor : 800/132 / Dinkes
Tanggal : 4 Juni 2021

KOMITE KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG

A. KOMITE KODE ETIK

1. Untuk menegakkan kode etik PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung dibentuk Komite Kode Etik
2. Pembentukan dan keanggotaan Komite Kode Etik PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :
 - Penanggung jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
 - Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
 - Sekretaris merangkap Anggota : Kabid SDK pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
 - Anggota
 1. Kabid Kesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
 2. Kabid Yankes pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
 3. Kabid P2P pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
 - Sekretariat
 1. Kasubbag Kepegawaian dan Umum
 2. Deasy A, SH
 3. Redhoarto, S.Psi
 4. Ina Yunriya, A.Md
3. Jabatan dan pangkat anggota Komite Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari Jabatan dan pangkat PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung yang diperiksa

B. Tugas Komite Kode Etik

1. Menerima setiap laporan dan/ atau pengaduan dari masyarakat atau dari PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung mengenai sikap, perilaku dan perbuatan PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung diterima selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Komite Kode Etik
2. Komite Kode Etik mempunyai tugas pokok :
 - Melakukan pemeriksaan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik
 - Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati
 - Menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran kode etik termasuk juga pelanggaran disiplin
 - Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung.
3. Mengambil keputusan setelah melakukan pemeriksaan pada PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya.
4. Komite Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Komite Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
6. Komite Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali

C. Kewenangan Komite Kode Etik

1. Memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
2. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
3. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
4. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
5. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik;
6. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.

D. Rehabilitasi

1. PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Komite Kode Etik di rehabilitasi namanya.
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan dengan Keputusan Komite Kode Etik.

E. Pembinaan dan Pengawasan

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kode Etik dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung
2. Atasan langsung pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kode Etik kepada seluruh bawahannya



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung

Dian Farida

Lampiran III :
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung
Nomor : 800/132 / Dinkes
Tanggal : 4 Juni 2021

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG


1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung yang diduga melanggar kode etik, Komite Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
2. Pemeriksaan Komite Kode Etik terhadap PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan secara tertutup.
3. Pemeriksaan Komite Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Komite Kode Etik.
4. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang Komite Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/ atau pengaduan terhadap PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung yang diduga melanggar kode etik.
 - a. Anggota Komite Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi dalam sidang Komite Kode Etik.
 - b. Sekretaris Komite Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Komite Kode Etik
6. Tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi bersifat rahasia
7. Komite Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung yang disangka melanggar kode etik.
8. Komite Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat
9. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak
10. Keputusan Komite Kode Etik bersifat final.
11. Komite Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Komite Kode Etik kepada :
 - a. PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung yang diduga melakukan tindakan pelanggaran kode etik.
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung yang diduga melanggar kode etik.
12. Jabatan dan pangkat Komite Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung yang diperiksa.
13. Komite Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung yang melakukan pelanggaran kode etik.
14. Keputusan pemeriksaan sidang Komite Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Komisi Kode Etik
15. Keputusan Komisi Kode Etik diserahkan secara resmi kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung

Dian Farida

**BAGAN ALUR PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK KHUSUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG**



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Belitung

Dian Farida